

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1985  
TENTANG  
IZIN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA PERKARA PIDANA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985

No : MA/Pemb/0995/85.

Kepada:

1. Yth Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
  2. Yth.Sdr.Ketua Pengadilan Tinggi
- di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 1985**

Pasal 222 ayat (2) KUHAP antara lain menentukan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara apabila berdasarkan syarat tertentu dan dengan persetujuan pengadilan ia sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk itu.

Dalam praktek sulit bagi terdakwa yang tidak mampu itu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut, misainya syarat adanya surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung memberikan penggarisan sebagai berikut:

Untuk kelancaran eksekusi putusan hakim tentang biaya perkara, maka prosedur dan syarat-syarat permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara hendaknya dapat dipermudah, dan keterangan tentang mampu tidaknya terdakwa dapat diserahkan pada penuntut umum untuk membuatnya.

Demikian untuk Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Ketua,

Ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Arsip.